

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia dan tinggi derajatnya diantara makhluk lain ciptaanNYA sehingga manusia diberikan anugerah oleh Allah SWT berupa akal budi dan hati nurani untuk dapat hidup, yang akan menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan mulia. Dengan akal budi dan hati nurani, manusia bebas menentukan sendiri tingkah laku atau apa yang akan diperbuat dalam membentuk pribadinya.

Namun tidak lepas dari kebebasan yang sudah didapat, manusia harus bisa menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa telah dianugerahi hak asasi yang akan menjunjung harkat dan martabat sebagai makhluk yang mulia. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia secara kodrati yang bersifat universal dan langgeng, sehingga hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi. Tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar, manusia akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu wajib bagi Negara, pemerintah atau pihak manapun untuk dapat mengakui, menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Pada saat Indonesia terpuruk dalam penjajahan Belanda, banyak terjadi pelanggaran hak asasi, harkat dan martabat bangsa Indonesia. Namun dengan semangat perjuangan maka rakyat Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya.

Dalam perkembangannya, hak asasi manusia banyak diatur dalam konstitusi Indonesia. Seperti dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur dalam pasal-pasalnya, antara lain Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai 28J, Pasal 29, Pasal 30 sampai Pasal 34.

Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVII / MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka diundangkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang ini disebutkan hak-hak dasar manusia adalah:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman

7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak

Tidak lepas dari kehidupan normal dalam masyarakat, ada sekelompok individu yang hidup dalam isolasi sosial atau dalam bahasa kasarnya pengasingan dari dunia luar yaitu dalam lembaga permasyarakatan sebagai narapidana. Tapi bagaimanapun mereka juga makhluk Tuhan dan mempunyai hak asasi yang sudah melekat dalam dirinya.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana yang dipidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Tidak seorang narapidana pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan dan perlakuan kejam tidak manusiawi.

Menurut A. Widiadi Gunakarya, S.A, berpendapat bahwa:

“.....Hak Asasi Manusia haruslah betul-betul diwujudkan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula terhadap pelanggar hukum yang telah dianggap sesat jalan hidupnya karena melakukan kejahatan, walaupun demikian adanya dalam hal pemberian dan pelaksanaannya serta dalam memperlakukan mereka sebagai pelanggar hukum harus senantiasa dilandasi oleh prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia tadi”¹

¹ A. Widiadi Gunakarya, S.A., 1998, *Sistem dan Konsep Pemasyarakatan*, Amikom Bandung, Hal. 9

Tidak ada batasan dalam hak asasi manusia. Mengakui, menghormati, menghargai, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia berlaku bagi setiap individu dan semua anggota masyarakat dari lapisan manapun, termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara. Maka tidak ada satu alasan apapun yang menjadi penghalang dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan martabat manusia.

Berkaitan dengan tindak pidana, saat ini tingkat kriminalitas sudah menunjukkan gejala-gejala yang meresahkan dalam masyarakat. Menurut pemberitaan di berbagai media massa baik di koran, televisi, internet dan media lainnya mengungkap kasus-kasus tindak kriminal dan ternyata tidak sedikit pelaku dari kejahatan itu adalah wanita.

Melihat kenyataan pada sekarang ini, bahwa banyaknya tindak pidana dilakukan oleh para wanita sungguh sangat memperhatikan dan ternyata moralitas wanita tidak jauh berbeda dengan moralitas laki-laki. Dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar kita, bahwa sangat tabu dan tidak pantas mendengar sosok seorang wanita bahkan sosok ibu dari anak-anaknya harus mendekam dalam penjara karena kejahatan yang dilakukannya. Pada dasarnya wanita sangat peka dan lembut bahkan jauh dari kekerasan, sesuai dengan budaya dan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat kita.

Seorang wanita mempunyai fungsi ganda seorang istri dan ibu dari anak-anaknya sehingga apabila sampai wanita terjerumus dalam tindak pidana dan harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar

bisa terbina dan dihargai didalam masyarakat dan menjalankan peranan dan fungsinya dengan baik sebagai seorang istri, ibu, dan sebagainya.

Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Juga dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut, mengenai asas sistem pembinaan pemasyarakatan, yaitu :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjamin hak tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Di dalam keseluruhan Pasal 5 Undang-undang mengenai asas-asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan yang diatas terutama pada point (5), jelas terlihat adanya unsur perlindungan hak asasi terhadap para narapidana. Supaya tercipta dan terlaksana serta tercapai tujuan berdasarkan sistem pembinaan tersebut, peranan petugas pemasyarakatan sangat diperlukan sekali juga masyarakat dan peneridana itu sendiri tanpa menghilangkan hak

hak dasar yang telah ada dan melekat pada individu khususnya narapidana baik laki-laki maupun narapidana perempuan

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan permasalahan, yaitu : Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana khususnya narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya tentang usaha penegakan hak asasi manusia terhadap narapidana wanita di Rumah Tahanan.
2. Untuk memberikan masukan dan dukungan kepada aparat Lembaga Pemasyarakatan supaya dalam menjalankan tugasnya dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga tercipta pembangunan masyarakat Indonesia yang bermoral

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian langsung pada obyek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku, perturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teknik Pengumpulan Data.

(a) Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku pustaka dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, terdiri dari :

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari nama atau kaidah dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga Pemasyarakatan, Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum.

(b) Studi Lapangan, yaitu dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data empiris sesuai dengan

kenyataan yang dilakukan dengan cara interview yaitu wawancara langsung kepada responden, yaitu :

1. Narapidana wanita Rumah Tahanan Negara Kelas II B Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu
2. Kepala dan Staf Rumah Tahanan Negara II B Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara II B Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mempergunakan metode yuridis kualitatif. Data yang telah diolah digunakan untuk menemukan unsur-
unsur pokok dan menjawab permasalahan